


SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 179/K13.12.1/KP/2000

tentang

**PENGANGKATAN DAN PENUGASAN DOSEN
PADA PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang :**
- a. bahwa pendidikan Pascasarjana merupakan jenjang pendidikan tertinggi yang diharapkan berkontribusi penting dalam memajukan perkembangan ilmu dan teknologi, memecahkan permasalahan pembangunan di Indonesia serta dalam membangun citra IPB sebagai institusi akademik terkemuka;
 - b. bahwa sehubungan dengan butir a maka Program Pascasarjana (PPs) harus dapat dilaksanakan secara berkualitas;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b maka pengangkatan dosen sebagai tulang punggung penyelenggaraan PP yang berkualitas perlu memperhatikan segi-segi kelayakan akademik dosen, beban akademik, pengembangan suasana akademik dan kenyamanan suasana kerja pada unit pelaksana akademik yang bersangkutan;
 - d. bahwa sehubungan dengan butir c tersebut dipandang perlu untuk menetapkan pedoman Pengangkatan dan Penugasan Dosen pada Program Pascasarjana IPB yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 ;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 ;
 - 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 279 Tahun 1965 ;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991;
 - c. Nomor 299/M Tahun 1996;
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
 - a. Nomor 0435/O/1992 ;
 - b. Nomor 0191/O/1995;
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 304/U/1999 ;
 - 6. SK Menpan Nomor 59/MENPAN/1987 tentang Angka Kredit bagi Dosen ;
 - 7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI Nomor 48/D/J/Kep/1983 tentang Beban Tugas Pengajar pada Perguruan Tinggi.

- Memperhatikan :**
1. Hasil Lokakarya Program Pascasarjana IPB tanggal 14-15 Januari 1998;
 2. Rapat Pimpinan PPs dengan para Ketua Program Studi tanggal 1 Agustus 1998;
 3. Rapat Pimpinan IPB tanggal 1 Nopember 2000.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PENGANGKATAN DAN PENUGASAN DOSEN PADA PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR.**

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

- (1) Dosen yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah dosen tetap dan dosen tidak tetap IPB yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan kegiatan pendidikan pada suatu Program Studi PPs IPB.
- (2) Dosen diusulkan oleh unit pelaksana akademik Jurusan (untuk PS monodisiplin), Fakultas (untuk PS oligodisiplin) atau FS (untuk PS multidisiplin) kepada Direktur Program Pascasarjana untuk memperoleh keputusan pengangkatan oleh Rektor dengan mempertimbangkan kewenangan akademiknya .
- (3) Dosen berhak mendapat honorarium dan insentif lain yang ditetapkan oleh PPs.

Pasal 2 SYARAT DOSEN PROGRAM PASCASARJANA

- (1) **Dosen Tetap IPB :**
 - a. Diusulkan oleh Ketua PS dengan memperhatikan bidang keahliannya;
 - b. Telah menunjukkan prestasi kerja, komitmen, disiplin kerja dan integritas dalam penyelenggaraan pendidikan Program Sarjana unit pelaksana akademiknya ;
 - c. Mempunyai pengalaman mengajar dalam kegiatan akademik minimal tingkat sarjana sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun ;
 - d. Sekurang-kurangnya telah menduduki jabatan fungsional Lektor, berpendidikan magister (untuk Program Magister) atau doktor (untuk Program Doktor) ;
 - e. Tidak sedang menjalani pengkaryaan di luar IPB.
- (2) **Dosen Tidak Tetap :**
 - a. Diusulkan oleh unit pelaksana akademik berdasarkan masukan dari Ketua Program Studi dengan memperhatikan biodata yang ditandatangani oleh yang bersangkutan ;
 - b. Dilanjutkan oleh atasannya untuk mengajar di PPs IPB ;
 - c. Berpendidikan Doktor.

Pasal 3 TUGAS

- (1) **Tugas Umum Dosen PPs melaksanakan proses pendidikan a.i. :**
 - a. menyelenggarakan Kuliah sesuai Jadwal PPs
 - b. mempersiapkan dan melakukan sedikitnya 2 (dua) kali ujian per mata ajaran per semester;
 - c. mengembalikan hasil ujian pada mahasiswa;
 - d. menyampaikan nilai akhir tepat dengan Jadwal PPs;
 - e. mengusahakan agar bimbingan selesai tepat waktu.

(2) Tugas Dosen Tetap :

- a. beban akademik maksimum pada berbagai jenjang Program Pendidikan tidak melebihi 4 mata kuliah atau 12-16 sks per semester;
- b. dapat menjadi koordinator untuk maksimum 3 mata kuliah termasuk mata kuliah selain yang bersandi PPs dan berkredit 3-4 sks per mata kuliah;
- c. dapat menjadi Ketua pembimbing pada berbagai jenjang Program Pendidikan maksimum 10 orang dan menjadi Anggota pembimbing maksimum 15 orang untuk satu periode pembimbingan.

(3) Tugas Dosen Tidak Tetap :

- a. beban akademik maksimum pada berbagai jenjang (Program Pendidikan) tidak melebihi 4 mata kuliah atau 12-16 sks per semester;
- b. tidak dapat menjadi koordinator;
- c. dapat menjadi Anggota pembimbing maksimum 5 orang untuk satu periode pembimbingan.

(4) Dalam melaksanakan tugasnya dosen selalu berkoordinasi dengan unit pelaksana akademik.

**Pasal 4
WEWENANG**

- (1) Dosen Tetap** mempunyai kewenangan menyelenggarakan perkuliahan, praktikum, sebagai Ketua maupun Anggota pembimbingan tesis dan disertai, ujian akhir pada Program Magister dan/atau ujian prelim, ujian tertutup dan ujian terbuka pada Program Doktor dan/atau bertindak sebagai dosen koordinator atau penanggung jawab mata kuliah.
- (2) Dosen Tidak Tetap** mempunyai kewenangan membantu menyelenggarakan perkuliahan, praktikum, sebagai Anggota pembimbingan tesis dan disertai, ujian akhir pada Program Magister dan/atau ujian prelim, ujian tertutup dan ujian terbuka pada Program Doktor.

**Pasal 5
TATA CARA PENGUSULAN**

Dosen diusulkan oleh Ketua Jurusan melalui Dekan kepada Direktur PPs untuk PS monodisiplin, oleh Dekan kepada Direktur PPs untuk PS oligodisiplin atau oleh Direktur PPs setelah berkonsultasi kepada Ketua Jurusan dan/atau Dekan untuk PS multidisiplin.

**Pasal 6
PENGANGKATAN**


Dosen PPs diangkat oleh Direktur PPs untuk masa satu tahun atau periode pembimbingan tesis dan disertasi.

**Pasal 7
PERALIHAN**

Dosen yang pada saat Surat Keputusan ini ditetapkan mempunyai bimbingan dan beban akademik lain melebihi ketentuan pasal 4 secara berangsur-angsur diwajibkan menyesuaikan diri dengan ketentuan ini.

Pasal 8
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian ;
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Salinan keputusan ini dicampaikan

kepada Yth. :

H.U.M. Wahjudin, MS

NIP. 19690520/0

Salinan keputusan ini dicampaikan
kepada Yth. :

1. Pembantu Rektor,
2. Dekan Fakultas,
3. Direktur dan Asisten Direktur pada Fps,
4. Direktur Tingkat Perelapan Bersama,
5. Ketua Lembaga,
6. Kepala Biro,
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis,
8. Kepala Humas,

di Institut Pertanian Bogor.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 23 Desember 2000
Rektor,

ttid.

Prof Dr Ir H.R.M. Aman Wirakartakusumah, M.Sc
NIP. 196354176